

## **STUDI KOMPARATIF TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM QANUN ACEH DAN KUH PIDANA DI INDONESIA**

**Syahrul**

Managing Partner PT Citra Solusi Manajemen Jakarta Barat

syahrul\_oa@yahoo.com

**Mukhtaruddin**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Serambi Mekkah Kota Langsa

mukhtarbprs@gmail.com

### **Abstract**

This study examines a comparative study of the crime of adultery in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law and Article 284 of the Criminal Code which applies as positive law in Indonesia. From the results of the study it was found that the comparison between the two laws lies in the elements of the crime of adultery, sanctions and procedures for applying the law to the perpetrators of the crime of adultery. In Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning the Jinayat Law, the adulterer was handed down 'Uqubat Hudud lashes one hundred times for married (*muhsan*) and unmarried (*ghairu muhsan*) adulterers. Meanwhile, in Article 284 of the Criminal Code, a maximum prison sentence of nine months is imposed on adulterers who are already bound in marriage.

**Keywords:** *Adultery, Aceh Qanun, and the Criminal Code*

### **Abstrak**

Studi ini mengkaji tentang studi komparatif tindak pidana perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUH Pidana pasal 284 yang berlaku sebagai hukum positif di negara Indonesia. Dari hasil studi ditemukan bahwa perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada unsur-unsur tindak pidana zina, sanksi dan tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina. Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pelaku zina dijatuhkan 'Uqubat Hudud cambuk seratus kali bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) dan belum menikah (*ghairu muhsan*). Sedangkan pada KUH Pidana pasal 284 hukuman penjara paling lama sembilan bulan dijatuhkan kepada pelaku zinayang sudah terikat dalam pernikahan.

**Kata Kunci:** *Perzinahan, Qanun Aceh, dan KUH Pidana*

## Pendahuluan

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa atau khusus yaitu dengan pemberian otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan agar pemerintah di suatu daerah lebih memiliki keleluasaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Purba et al., 2021b). Hal ini sebagaimana termaktub dalam Bab VI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat 5 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Kemudian pada ayat 6 disebutkan pula bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (UUD Negara Republik Indonesia 1945).

Provinsi Aceh merupakan salah satu bagian dari NKRI yang diberi otonomi daerah oleh pemerintah pusat dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Rosyadi, 2014). Kemudian disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam yang mempertegas kembali institusi syariat Islam (Al-Farugy, 2011: 2–3). Undang-undang ini menyatakan bahwa pemberian kesempatan lebih luas bagi provinsi Aceh untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk sumber ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia dan mengaplikasikan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengatur kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah, termasuk *Jinayat* (hukum pidana Islam). Inilah landasan yuridis lahirnya peraturan pidana Islam di Aceh yang lazim disebut dengan *Qanun Jinayat* (Bakar & Marahalim, 2006: 5).

Lahirnya beberapa undang-undang di atas telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan masyarakat secara *kaffah*. Kondisi ini menjadikan Aceh berbeda dari provinsi lainnya di Indonesia dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada syari'at Islam (Rosyadi, 2014: 73). Implementasi syariat Islam di Aceh merupakan hal yang spesial di era modern seperti saat ini, dimana negara membolehkan untuk melaksanakan subsistem hukum tersendiri. Hal ini merupakan realita yang menunjukkan bahwa secara empiris syari'at Islam di Aceh telah menjadi nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh (*existing values*) selama berabad-abad (Ridwan Nurdin, 2018). Sehingga mengkaji Aceh terutama dari segi hukum pidana menjadi penting. Salah satu argumentasi tentang urgensi kajian tersebut karena hukum pidana di Aceh didasarkan pada perspektif ideologis keagamaan masyarakatnya, yaitu agama Islam. Akan tetapi, dalam penerapannya hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara seperti halnya Arab Saudi, Iran dan negara-negara Islam lain yang menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum positifnya (Danial, 2015: 7). Disinilah letak keunikan Aceh sebagai provinsi yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia dan dalam implementasinya telah melahirkan berbagai qanun.

Qanun atau Peraturan Daerah Provinsi Aceh merupakan produk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Setelah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pemerintah Aceh telah menerbitkan berbagai qanun yang berkenaan dengan pendidikan, ekonomi, peradilan, politik, serta sosial. Selain itu, juga diterbitkan qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh dan qanun yang berkaitan dengan hukum pidana Islam (Rosyadi, 2014: 73). Hukum pidana Islam yang berlaku di Provinsi Aceh adalah hukum *Jinayat* yang sebagiannya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* yang meliputi 10 tindak pidana utama (*jarimah*) yaitu *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf*, *liwath* dan *musahaqah* dan 46 jenis tindak pidana baru yang memberikan ancaman pidana cambuk bagi pelakunya. Qanun ini mengatur perilaku tindak pidana kesusilaan yang sesuai dengan syari'at Islam di Aceh. Qanun ini merupakan konsolidasi dari tiga qanun sebelumnya yang disahkan di Aceh pada tahun 2012 dengan penambahan tindak pidana lebih banyak (Purba et al., 2021a: 654). Pemberlakuan hukum pidana Islam bidang *Jinayat* di Aceh ini sudah dijalankan dan diperkuat melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh yang ditetapkan pada 06 Oktober 2004 (A. Basiq Djalil, 2010: 450).

Adapun hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana warisan Belanda yang telah dikodifikasi dalam sebuah kitab Undang-Undang atau yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Sudarsono, 2003: 106). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dikukuhkan pemberlakuannya pada tahun 1946 melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan terakhir direvisi pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Dewi & Firganefi, 2014: 73). Dalam hukum pidana diatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan ancaman pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Hukum pidana memiliki keistimewaan yaitu adanya daya paksa yang dapat memaksa calon pelaku kriminal untuk mematuhi dan mentaatinya dengan ancaman pidana yang menjerat (Sudarsono, 2003: 102).

Dualisme hukum menjadikan Aceh sebagai provinsi yang menjalankan dua sistem hukum pidana yaitu Qanun Aceh dan KUHPidana secara legal dan sah. Kedua sistem hukum ini tentunya memiliki ranah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat benturan dalam proses penyelesaian hukum. Misalnya, pada ranah Qanun *Jinayat* dan KUHPidana dalam kasus perzinahan yang kerap terjadi di kalangan masyarakat Aceh saat ini. Larangan zina di Indonesia hanya berlaku bagi pasangan yang salah satu atau keduanya terikat dalam sebuah pernikahan. Hukum pidana yang tertuang dalam KUH Pidana tidak melarang adanya perzinahan yang terjadi pada orang yang berlawanan jenis dan tidak terikat dalam suatu pernikahan. Tindak pidana perzinahan tergolong ke dalam delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada pihak yang mengadukan kasus tersebut (Merpaung, 1996: 43). Sedangkan di dalam Qanun *Jinayat* tidak dikenal istilah aduan dalam *jarimah* zina. Siapapun yang melakukan zina, maka tetap harus dihukum sesuai dengan ketentuan syari'at Islam walaupun tidak diawali dengan unsur aduan

seperti yang tertera dalam KUHP. Qanun *Jinayat* didasarkan pada *hudud* yaitu hukuman yang telah ditentukan bentuk dan tingkatannya oleh Allah SWT. Hukuman bagi pezina juga telah diatur di dalam hukum dengan sanksi masing-masing (Abubakar et al., 2018).

Pemberlakuan hukum *Jinayat* sendiri merupakan perkembangan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh. Namun, permasalahan yang muncul adalah Qanun di Aceh telah menetapkan prinsip-prinsip yang tidak sepenuhnya sama dengan prinsip-prinsip hukum pidana di Indonesia, dan tidak sepenuhnya juga berbeda dengan prinsip-prinsip tersebut. Perbedaan ini menyebabkan ketidakcocokan di satu sisi, tetapi juga menjadi pengisi bagi kekosongan hukum pidana nasional di sisi yang lain (Purba et al., 2021a: 654).

Selain itu, terdapat orientasi pemidanaan yang tidak statis, namun juga dapat dikatakan berlawanan arah. Sebagai contoh, hukuman cambuk di Aceh yang sering dianggap sebagai balasan, anggapan ini tampak begitu sederhana jika dihadapkan dengan hukuman kurungan penjara yang mempunyai fungsi rehabilitasi dan resosialisasi. Karena, ketika hukuman cambuk tidak memiliki kedua fungsi ini, maka hanya akan menjadi hukuman yang tidak berguna dan harus ditinggalkan (Akbar, 2014: 53). Namun jika dikaji lebih mendalam, hukuman cambuk justru mempunyai tujuan penetapan yaitu untuk memperbaiki keadaan manusia secara kejiwaan maupun lainnya, karena manusia harus menghindari perilaku yang mengarah kepada kriminal. Kaidah hukuman cambuk meliputi lima hal diantaranya; sebagai upaya preventif mencegah orang lain untuk meniru dan melakukan tindak pidana; batas hukuman adalah untuk kemaslahatan terhadap masyarakat; apabila untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dari pelaku kejahatan dan untuk menghilangkan kejahatan itu diharuskan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku, maka merupakan keniscayaan untuk dilakukan karena kejahatan akan hilang dengan hilangnya pelaku; jika kemaslahatan individu dan sosial sudah terpelihara, maka hukuman telah sesuai dengan yang disyariatkan; mendidik pelaku kejahatan untuk memperbaiki dirinya (Zainuddin, 2011: 89–90).

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah menimbulkan polemik hukum terkait dengan implementasi hukum pidana yang diatur dalam KUH Pidana yang berlaku sebagai hukum nasional di Indonesia. Sebagai bagian dari penerapan syariat Islam, penerapan terhadap qanun ini juga menimbulkan respon yang beragam di kalangan masyarakat Indonesia serta dunia internasional (Purba et al., 2021b: 645). Problematika pemidanaan di Indonesia dengan adanya daerah istimewa seperti Aceh harus dipahami secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, Indonesia dan Aceh harus dipahami sebagai satu kesatuan, bukan hal yang sifatnya dualisme. Artinya ketika Aceh menerapkan sebuah prinsip yang menghasilkan norma baru, yang mana norma itu berbeda sekali dengan KUH Pidana dan Undang-Undang Pidana lainnya harus dimaknai sebagai pengisi atas kekosongan hukum, bukan menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia.

### **Pengertian Zina dalam Hukum Islam**

Zina secara etimologi berasal dari kata *zina-yazni-zinan* yang artinya berbuat zina, pelacuran dan perbuatan terlarang. Secara harfiah zina berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *overspel*. Zina secara terminologi adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, serta dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur *syubhat* (Marsaid, 2020: 119). Menurut para ulama fiqh, zina didefinisikan sebagai berikut (Marsaid, 2020: 120–121):

1. Malikiyah

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap *farji* wanita yang bukan istrinya yang disepakati dengan unsur kesengajaan.

2. Hanafiyah

Zina adalah persetubuhan yang haram dalam *qubul* seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan tanpa paksaan, di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam dan wanita tersebut bukan istrinya dan tidak ada syubhat.

3. Syafi'iyah

Zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat dan dapat menimbulkan syahwat.

4. Hanabilah

Zina adalah melakukan perbuatan yang keji terhadap *qubul* dan *dubur*.

Zina dalam terminologi hukum Islam adalah perbuatan senggama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh sebuah ikatan pernikahan. Dapat pula diartikan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan pernikahan, yang ada ikatan pernikahan yakni (seperti nikah tanpa wali, nikah mut'ah dan hubungan laki-laki terhadap hamba perempuan yang memiliki secara bersama) atau ikatan pemilikan (tuan atas hamba sahaya). Dalam pengertian ini, zina tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan sementara mereka bukanlah suami istri, baik statusnya sudah menikah atau belum (Halim, 2011: 3). Sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Jadi, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan antara seorang atau lebih laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan.

Zina merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang diancam hukuman *hadd* yaitu hukuman yang ditentukan macam dan jenisnya oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT. Ajaran Islam menganggap zina merupakan perbuatan keji dianggap sebagai tindak pidana kejahatan yang disebut dengan *jarimah*.

### Dasar Hukum Zina dalam Hukum Islam

Konteks zina dalam perspektif Islam lebih luas dibandingkan konteks zina dalam perspektif KUH Pidana Pasal 284 yang mengatur tindak pidana perzinahan. Dalam Islam, yang dikategorikan sebagai pezina bukan hanya dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah, akan tetapi berlaku pula bagi yang belum menikah (Ishak, 2012). Zina dikategorikan ke dalam perbuatan keji dan dosa besar sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al-Israa: 32)

Dalam ayat lain dijelaskan pula:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَمًا (68)

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya.” (Q.S. Al-Furqan: 68)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zina dianggap sebagai perbuatan keji menurut syara’ dan fitrah karena merupakan pelanggaran terhadap hak Allah, hak istri, hak suami, hak keluarga, merusak kesucian ikatan pernikahan dan garis keturunan, serta melanggar tatanan kehidupan sosial lainnya.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh muslim dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW bersabda, “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada ilahi selain Allah dan aku adalah utusan Allah kecuali karena salah satu dari tiga perkara berikut: orang yang sudah menikah berzina, membunuh orang lain, meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jama’ah.” Hadist ini menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah akan kehilangan hak hidup karena perbuatan zina.

### Unsur-unsur Zina dalam Hukum Islam

Unsur-unsur *jarimah* zina terbagi dua sebagai berikut:

#### 1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap zina adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan meskipun hanya sedikit atau dengan adanya penghalang antara alat kelamin laki-laki dan perempuannya selama penghalangnya tipis dan tidak menghalangi perasaan serta kenikmatan bersetubuh.

Kaidah untuk menentukan perisetubuhan sebagai *jarimah* zina adalah perisetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri, apabila perisetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka tidak dianggap sebagai zina walaupun perisetubuhannya diharamkan karena suatu alasan. Karena hukum haramnya perisetubuhan itu datang belakangan disebabkan adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Misalnya, bersetubuh dengan istri yang sedang dalam kondisi haid, nifas, atau sedang puasa Ramadhan. Persetubuhan ini jelas dilarang tapi tidak dianggap sebagai zina.

Jika perisetubuhan tidak memenuhi kaidah tersebut, maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *hadd*, melainkan perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta’zir*, walaupun perbuatan tersebut mengarah pada pendahuluan zina seperti berciuman, berpelukan dan sebagainya (Marsaid, 2020: 121).

## 2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi jika pelaku melakukan persetubuhan padahal dia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya yaitu wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan persetubuhan dengan sengaja tapi tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka tidak dikenai hukuman *hadd*. Misalnya, seseorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang bersuami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, jika terjadi persetubuhan setelah dilaksanakan pernikahan, maka suami tidak dikenai tuntutan selama benar-benar tidak mengetahui status istrinya yang telah bersuami. Unsur melawan hukum ini harus beriringan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan, artinya niat melawan hukum harus ada pada saat dilakukan perbuatan yang diharamkan. Apabila saat dilakukan perbuatan, niat melawan hukum tidak ada, maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan (Marsaid, 2020: 123–124).

### **Pengertian Zina dalam KUH Pidana**

Zina (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk ke dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak (Soesilo, 1995: 209).

Dalam Pasal 284 KUH Pidana, konsep zina lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perzinahan tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan atas dasar suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan pasal ini. Jadi dengan kata lain, zina dalam perspektif KUH Pidana adalah perselingkuhan. Sedangkan yang disebut sebagai pezina dalam pasal ini yaitu orang yang sudah terikat pernikahan, jika kedua pelaku sudah menikah maka keduanya disebut pezina. Namun, jika salah satu saja yang sudah terikat pernikahan, maka yang belum terikat disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak disebut sebagai pezina (Ishak, 2012: 169).

### **Dasar Hukum Zina dalam KUH Pidana**

Tindak pidana perzinahan di Indonesia diatur dalam pasal 284 KUHPidana yang berbunyi (Moelyanto, 2008: 104):

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku padanya;
  - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya.
  2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin.
  - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu

tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga;

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75;
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Apabila merujuk pada ketentuan KUHP tersebut, terdapat tiga syarat esensial seseorang dinyatakan melakukan zina sebagai berikut:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istri.
2. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Selanjutnya, untuk ditetapkan sebagai turut serta dalam zina, diperlukan empat syarat sebagai berikut:

1. Melakukan persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami/istrinya.
2. Dirinya tidak tunduk pada pasal 27 KUH Perdata.
3. Pasangannya itu tunduk pada pasal 27 KUH Perdata.
4. Diketahuinya bahwa pasangannya melakukan perzinahan itu telah bersuami/beristri dan berlaku ketentuan pasal 27 KUH Perdata bagi pasangan yang berzina.

### **Unsur-unsur Zina dalam KUH Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana merupakan syarat-syarat untuk menentukan sampai dimana perbuatan seseorang dapat dijatuhkan hukuman/pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana zina dalam KUH Pidana sebagai berikut (Soesilo, 1995: 209):

1. Perbuatan dilakukan secara sadar dan sengaja  
Perbuatan zina harus dilakukan secara sadar dan sengaja, bukan dalam kondisi tidak sadar. Unsur kesengajaan tersebut harus terbukti pada si pelaku, apabila kesengajaan pelaku tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.
2. Dilakukan suka sama suka  
Artinya perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada unsur paksaan.
3. Dilakukan oleh orang yang sudah menikah
4. Bukan hubungan kelamin sesama jenis  
Adanya hubungan kelamin yang selesai dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bukan hubungan kelamin yang dilakukan sesama jenis.
5. Tidak ada persetujuan dari suami atau istri  
Perzinahan dapat dikatakan sebagai delik perzinahan jika tidak adanya persetujuan antara suami dan istri. Sebaliknya jika ada persetujuan antara suami istri maka tidak dapat dikatakan sebagai delik perzinahan.
6. Adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan



Selanjutnya, agar dapat dilakukan penuntutan, maka harus dilakukan pengaduan dari orang yang merasa dirugikan. Jika, tidak ada pengaduan, maka pelaku tidak dapat diproses secara hukum. Tindak pidana ini disebut dengan *kalcht delichten*.

### **Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat**

Zina merupakan perbuatan yang memberikan peluang besar bagi munculnya perbuatan tercela lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat krusial dan mengakibatkan terjadinya perselisihan, pembunuhan, dan menyebarkan berbagai macam penyakit baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani (Purba et al., 2021b: 659).

Zina tergolong ke dalam ruang lingkup fiqh jinayah. Delik terhadap perzinahan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist (Purba et al., 2021b: 657). Terdapat dua jenis *jarimah* (tindak pidana) zina yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda dan janda, artinya seseorang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah zina yang pelakunya tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau belum pernah menikah secara sah (Abubakar et al., 2018: 177).

Syari'at Islam memberlakukan sanksi yang berlainan terhadap kedua jenis *jarimah* zina di atas. Pertama, hukuman bagi pezina yang belum pernah menikah (*ghairu muhsan*), maka hukumannya dicambuk sebanyak seratus kali cambukan, yang mana telah ditegaskan secara eksplisit dalam firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nur: 2)

Kedua, hukuman bagi pezina yang sudah pernah menikah secara sah (*ghairu muhsan*) adalah dengan dirajam, yaitu dikubur hingga leher dan dilempari batu hingga menemui ajalnya, berlaku baik bagi pezina laki-laki maupun perempuan (Abubakar et al., 2018: 177–178). Dalam hal ini pezina *ghairu muhsan* mendapat hukuman yang lebih berat. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan karena seharusnya seseorang yang sudah menikah dapat lebih menjaga kehormatannya, menjaga perasaan pasangan yang sah, serta menjaga nama baik keluarga serta masyarakat. Maka atas pertimbangan keadilan dan akal sehat, hukumannya lebih berat dari pada pezina *muhsan* (Magfiroh & Az-Zafi, 2020).

Realisasi terhadap hukuman ini telah diadopsi dan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 33 tentang hukum perzinahan yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.”
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau ‘Uqubat Ta’zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat).

Dalam Qanun di atas, pada pasal 33 ayat (1) tidak dipisahkan antara pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* seperti dalam ketentuan hukum Islam yang memisahkan pezina *muhsan* dengan 100 kali cambuk dan pezina *ghairu muhsan* dengan rajam sampai mati. Hal ini berarti bahwa orang yang berzina di Aceh dijatuhi hukuman yang sama berat yaitu 100 kali cambukan. Pasal 33 ayat (2) menekankan hukuman ganda yang dijatuhkan kepada pezina yang sudah pernah dihukum cambuk, tetapi melakukan zina kembali, maka ditambahkan hukuman ta’zir berupa denda 120 gram emas murni atau dipenjara 12 bulan. Selanjutnya pasal 33 ayat (3) hukuman yang lebih berat dijatuhkan kepada orang atau badan usaha yang dengan sengaja memberikan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina, yaitu dengan ‘uqubat cambuk paling banyak 100 kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Dalam rumusan pasal 33 ayat (1) terdapat unsur-unsur berikut (Abubakar et al., 2018: 192):

1. Unsur “setiap orang”  
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan, atau setiap orang yang beragama Islam yang melakukan tindak pidana (*jarimah*) di Aceh (pasal 5), sehingga terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap jarimah yang telah dilakukan.
2. Unsur pekerjaan yang dilakukan yaitu “sengaja berbuat zina”  
Yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu i’tikad jahat seseorang yang dengan sengaja melakukan hal tersebut, padahal si pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan. Unsur “sengaja berzina” yaitu dengan sadar, sengaja, atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan zina.
3. Unsur objek yang melakukan  
Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 26 bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Perumusan qanun ini bertumpu pada budaya dan adat-istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya Aceh juga berkolaborasi dengan sistem hukum

yang berlaku di NKRI. Oleh karena itu, filosofi, asas, tujuan dan prinsip yang dikandung hukum *jinayat* menunjukkan adanya paradigma baru hukum di Aceh.

### **Tindak Pidana Perzinahan dalam KUH Pidana Pasal 284**

R. Sugandhi menyebutkan perzinahan ke dalam dua pengertian. Menurut pengertian umum, perzinahan dimaknai sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat pernikahan. Tapi menurut pasal 284 b Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (Sugandhi, 2001: 300). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa persetubuhan di luar pernikahan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan pidana antara lain:

1. Persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah seorang pelakunya sedang dalam ikatan pernikahan yang sah dengan orang lain (pasal 284).
2. Persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan (pasal 285).
3. Persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 286).
4. Persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya atau diduga belum berumur 15 tahun (pasal 287).
5. Persetubuhan di luar pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang diketahuinya atau sepatutnya atau diduga belum masanya untuk dikawini (pasal 288).

Menurut pasal 284 KUHP ayat (1) terdapat empat macam larangan dalam kejahatan zina antara lain:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya.
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW (asas monogami) berlaku baginya.
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin.
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Jadi, seorang perempuan atau laki-laki disebut melakukan zina, jika memenuhi tiga syarat:
  - a. Melakukan persetubuhan dengan laki-laki atau perempuan bukan istri atau bukan suaminya.
  - b. Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW.
  - c. Dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Jika laki-laki atau perempuan yang berzina itu tidak berlaku pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya itu tunduk pada pasal 27 BW dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, maka tidak disebut melakukan kejahatan zina, tetapi turut serta

melakukan zina yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina. Turut serta melakukan zina menurut pasal 55 ayat (1) KUHP disebut sebagai *mede pleger* (Purba et al., 2021b: 656).

Sedangkan jika baik laki-laki maupun perempuan tidak tunduk pada pasal 27 BW kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan tidak melakukan kejahatan zina, maka tidak ada yang berstatus sebagai pembuat pesertanya. Demikian pula, jika laki-laki maupun perempuan tidak terikat perkawinan walaupun tunduk pada pasal 27 BW, maka kedua-duanya yang bersetubuh itu tidak melakukan zina maupun turut melakukan zina (Purba et al., 2021b: 656). Dewasa ini, pengertian bersetubuh tersebut masih tetap dipertahankan dalam praktik hukum. Apabila alat kelamin laki-laki tidak sampai masuk ke dalam alat kelamin perempuan walaupun telah mengeluarkan mani, atau masuk tapi tidak sampai mengeluarkan sperma, maka belumlah terjadi persetubuhan.

### **Perbandingan Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284**

Berdasarkan pembahasan di atas, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284 memiliki perbandingan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Dilihat dari aspek kesengajaan**

##### **a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**

Pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 33 ayat (1-3) telah jelas ditegaskan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 kali. Setiap orang yang sengaja mengulangi perbuatan zina diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 kali ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Begitu pula bagi orang/badan usaha yang sengaja menyediakan fasilitas untuk mempromosikan *jarimah* zina, diancam Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan (Purba et al., 2021b: 662).

##### **b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284**

Tindak pidana perzinahan (*overspel*) yang dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ayat (1) perzinahan merupakan suatu *opzettelijk delict* atau tindak pidana yang harus dilakukan dengan kesengajaan. Unsur kesengajaan ini harus terbukti pada si pelaku supaya dia dapat terbukti dengan sengaja melakukan salah satu tindak pidana perzinahan. Namun, KUHPidana tidak mendefinisikan secara jelas mengenai unsur kesengajaan ini. Petunjuk untuk mengetahui definisi kesengajaan diambil dari *Memorie van Toelchting* yang mendefinisikan kesengajaan sebagai menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja yaitu menghendaki dan mengetahui apa yang dia lakukan. Apabila unsur kesengajaan ini tidak dapat dibuktikan, maka pelaku tidak terbukti menghendaki atau mengetahui perzinahan yang dilakukan, sehingga hakim harus memutuskan bebas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*) bagi pelaku (Purba et al., 2021b: 662).

#### **2. Dilihat dari aspek pelaku *jarimah*/tindak pidana perzinahan**

- a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  
 Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat baik laki-laki maupun perempuan, pezina *muhsan* dan *ghairu muhsan* yang tidak terikat pernikahan dengan sengaja dan sukarela melakukan perzinahan maka dikenakan 'Uqubat Hudud cambuk sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 ayat (1) (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Hukuman cambuk ini tidak boleh berakibat fatal bagi pelaku.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284  
 Dalam KUHPidana tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana, misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan, padahal salah satu atau keduanya telah kawin dan dalam pasal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya. Hal ini dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan yang melakukan zina belum menikah, maka mereka tidak dikenakan sanksi. Juga tidak dikenakan hukuman bagi keduanya asalkan sudah dewasa dan suka sama suka tidak ada unsur paksaan. Namun, bila wanitanya belum dewasa dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 285 dan 287 ayat 1 (Magfiroh & Az-Zafi, 2020), (Purba et al., 2021b: 663).
3. Dilihat dari pengaduan suami/istri
- a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  
 Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, zina tidak dipandang sebagai *kalcht delichten* (hanya dapat dituntut atas pengaduan yang bersangkutan). Apabila tersangka bersumpah bahwa dia telah melakukan zina, maka hakim akan menjatuhkan 'Uqubat Hudud dicambuk 100 kali. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 setiap orang yang mengaku telah melakukan zina di tempat terbuka atau secara terbuka, secara lisan atau tertulis, dianggap telah melakukan permohonan untuk dijatuhi 'Uqubat Hudud (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Namun, apabila pasangan zinanya menyangkal pengakuan tersebut, maka orang yang menuduh pasangannya wajib menghadirkan empat orang saksi yang melihat perbuatan zina tersebut benar terjadi (Saifullah, 2020).
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284  
 Menurut KUHPidana, perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) atau berlakunya *kalcht delichten* (hanya dapat dituntut atas pengaduan yang bersangkutan). Jika tidak ada pengaduan, maka pelaku tidak dapat diproses secara hukum.
4. Dilihat dari segi hukuman
- a. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  
 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjatuhkan hukuman yang setimpal dan bersifat pasti yaitu hukuman cambuk 100 kali tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih sehingga tidak ada tawar-menawar, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya (Saifullah, 2020).
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284  
 Dalam KUHPidana tidak ditetapkan batas minimal hukuman sehingga berpeluang terjadinya tawar-menawar antara pelaku dengan penegak hukum. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tumpul dan pelaku

zina semakin berani untuk melakukan tindak pidana zina (Saifullah, 2020). Di sisi lain, hukuman penjara yang telah ditetapkan belum begitu menjadi *shock therapy* bagi para pelaku, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman penjara kemudian mengulangi kembali perbuatannya, bahkan banyak yang keluar masuk penjara karena sistem pembinaan belum mampu merubah perilaku narapidana menjadi lebih baik (Abubakar et al., 2018: 185).

Berdasarkan perbandingan tersebut, antara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUH Pidana Pasal 284 perbedaannya terletak pada unsur-unsur tindak pidana zina, sanksi dan tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina.

### Kesimpulan

Tindak pidana (*jarimah*) perzinahan di provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada Qanun ini disebutkan bahwa zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Dalam Qanun Aceh, *jarimah* zina tidak hanya berlaku pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang melakukan persetubuhan sementara mereka bukanlah suami istri, baik statusnya sudah menikah (*muhsan*) atau belum menikah (*ghairu muhsan*). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat 1-3 telah dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja melakukan *jarimah* zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 kali. Setiap orang yang sengaja mengulangi perbuatan zina diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 kali ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Begitu pula bagi orang/badan usaha yang sengaja menyediakan fasilitas untuk mempromosikan *jarimah* zina, diancam Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Sementara tindak pidana perzinahan di Indonesia diatur dalam KUH Pidana pasal 284. Dalam KUH Pidana, zina (*overspel*) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Supaya masuk ke dalam Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Dalam KUH Pidana, konsep zina lebih ditekankan pada letak pernikahannya, apabila yang melakukan perzinahan tidak dalam ikatan pernikahan dan dilakukan atas dasar suka sama suka maka pelaku tidak dikenakan pasal ini. Sedangkan yang disebut sebagai pezina dalam pasal ini yaitu orang yang sudah terikat pernikahan, jika kedua pelaku sudah menikah maka keduanya disebut pezina. Namun, jika salah satu saja yang sudah terikat pernikahan, maka yang belum terikat disebut sebagai peserta pezina saja. Apabila keduanya belum menikah, maka tidak disebut sebagai pezina. Pelaku zina yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan dalam KUH Pidana dijatuhkan hukuman penjara paling lamasembilan bulan.

Perbandingan diantara Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan KUH Pidana Pasal 284 tersebut terletak pada unsur-unsur tindak pidana zina, sanksi dan tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina.

## Daftar Pustaka

- A. Basiq Djalil. (2010). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abubakar, A., Munir, B., & Harahap, C. S. (2018). SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25). *Pelita*, 3(2).
- Akbar, K. (2014). *Pidana Mati Terhadap Penyalahguna Psikotropika dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam: Studi Terhadap UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Al-Farugy, A. (2011). *Qanun Khalwat*. Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.
- Bakar, A.-Y. A., & Marahalim. (2006). *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Danial. (2015). *Fikih Mazhab Iran dan Aceh (Analisis Konsep Pemidanaan dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh)*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Dewi, E., & Firganefi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, S. H. binti. (2011). *Ijma' di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian Tindak Pidana Zina dalam Kitab Al-Majmu'*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ishak. (2012). Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1). Diambil dari <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Magfiroh, R. I., & Az-Zafi, A. (2020). Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(1).
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang: Amanah.
- Merpaung, L. (1996). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevelensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelyanto. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Budi Aksara.
- Purba, S., Mustamam, & Akhyar, A. (2021a). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN DI LHOKSUKON ACEH UTARA. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2).
- Purba, S., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2021b). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERZINAHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN DI LHOKSUKON ACEH UTARA. *Ilmiah METADATA*, 3(2). Diambil dari <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/82>
- Ridwan Nurdin. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 42(2). <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i2.542>

- Rosyadi, H. A. R. (2014). *PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)*. Bogor: UIKA Bogor. Diambil dari <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/57>
- Saifullah. (2020). Perbedaan Hukum Pidana Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah Dengan Hukum Pidana Indonesia (KUHP. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 9(1).  
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7328>
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Sudarsono. (2003). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugandhi, R. (2001). *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Zainuddin, M. (2011). *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.